



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 570 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 541/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/DESA WANASARI  
KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdri. FITRI ARYANI tanggal 18 Nopember 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 6 Kelurahan/Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 541/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdri. FITRI ARYANI tanggal 18 Nopember 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 6 Kelurahan/Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 541/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WANASARI KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 541/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 6.

KEDUA : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 541/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan/Desa Wanasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 19 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA WANASARI,

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ttd.

(ADEN)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 570/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SUKABUMI NOMOR 541/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WANASARI

KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
WANASARI KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAENAL ARIFIN	L	Kp. Banjarsari, Rt 001, Rw 001
2.	MUSLIHIN	L	Kp. Banjarsari, Rt 001, Rw 001
3.	SANDI SANDRIA	L	Kp. Ciateul, Rt 029, Rw 004
4.	MOCH FIKRI MAULANA	L	Kp. Banjarsari, Rt 001, Rw 001
5.	SAMSUL MAARIF	L	Kp. Banjarsari, Rt 001, Rw 001
6.	RAHMAT MAULANA	L	Kp. Banjarsari, Rt 001, Rw 001
7.	RIZKIYANDI	L	Kp. Banjarsari, Rt 001, Rw 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CECEP JENAL ARIPIIN	L	Kp. Banjarsari, Rt 003, Rw 001
2.	RAMDAN	L	Kp. Banjarsari, Rt 003, Rw 001
3.	AHMAD NAWAWI	L	Kp. Banjarsari, Rt 003, Rw 001
4.	NIA NURLAELASARI	P	Kp. Pasir Batang, Rt 004, Rw 002
5.	AHMAD RIDWAN	L	Kp. Banjarsari, Rt 028, Rw 002
6.	RUSLAN	L	Kp. Pasir Batang, Rt 004, Rw 002
7.	SUGIANTO	L	Kp. Banjarsari, Rt 028, Rw 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RENALDI	L	Kp. Sindanghayu, Rt 006, Rw 003
2.	SITI PATIMAH	P	Kp. Sindanghayu, Rt 006, Rw 003
3.	RIMAWATI	P	Kp. Sindanghayu Ii, Rt 007, Rw 003
4.	MOCH RIZAL RAMLAN	L	Kp. Sindanghayu, Rt 026, Rw 003
5.	RIDWAN	L	Kp. Sindanghayu, Rt 006, Rw 003
6.	ABDUL ROUP	L	Kp. Sindanghayu, Rt 007, Rw 003
7.	ACEP ABDUL AZIZ	L	Kp. Sindanghayu, Rt 007, Rw 003

## D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ILYAS SUTISNA	L	Kp. Kebonrandu, Rt 009, Rw 004
2.	RINA SAPARINA	P	Kp. Cibadak, Rt 025, Rw 004
3.	TIRA ARDILA	P	Kp. Kebonrandu, Rt 009, Rw 004
4.	ENDANG JUNAEDI	L	Kp. Kebonrandu, Rt 009, Rw 004
5.	MUHAMAD RAHMATULLAH	L	Kp. Banjaran, Rt 002, Rw 001
6.	IMAS MAESAROH	P	Kp. Ciateul, Rt 010, Rw 004
7.	SUSI SUSANTI	P	Kp. Sindanghayu, Rt 008, Rw 003

## E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDAN HERMAWAN	L	Kp. Ciateul, Rt 011, Rw 004
2.	YUNI AMELIA MUHAMMAD	P	Kp. Banjarsari, Rt 001, Rw 001
3.	IIS SUSILAWATI	P	Kp. Ciateul, Rt 010, Rw 004
4.	RESTI GESTIYA	P	Kp. Banjarsari, Rt 001, Rw 001
5.	ANGGA AJI PRATIWA	L	Kp. Banjarsari, Rt 001, Rw 001
6.	MAHER MUTOLIB	L	Kp. Ciateul, Rt 010, Rw 004
7.	YUSEP	L	Kp. Sumurtilu, Rt 012, Rw 005

## F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LILIS, AM.KEP	P	Kp. Sumurtilu, Rt 013, Rw 005
2.	RIPALDI GUNAWAN	L	Kp. Sumurtilu, Rt 005, Rw 006
3.	SAEPULOH	L	Kp. Pasirbatang Rt 004, Rw 002
4.	SARI YUNITA	P	Kp. Sumurtilu, Rt 012, Rw 005
5.	SISKA AMBARWATI PUTRI	P	Kp. Sumurtilu, Rt 012, Rw 005
6.	RUDI HENDRAYADI	L	Kp. Cikored, Rt 016, Rw 005
7.	MUHAMAD ANDRI WIBOW	L	Kp. Cikored, Rt 016, Rw 005

## G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINDA WIDIA WATI	P	Kp. Ciloa, Rt 018, Rw 006
2.	SUNJANA	L	Kp. Cilutung, Rt 018, Rw 006
3.	EMPIK ZULPIKAR	L	Kp. Cinangsi, Rt 017, Rw 006
4.	EVI SUSANTI	P	Kp. Cibalung, Rt 017, Rw 006
5.	SRI IRAWATI	P	Kp. Ciloa, Rt 017, Rw 006
6.	M FAISAL	L	Kp. Cilutung, Rt 018, Rw 006
7.	SUDIRMAN ADITIA NUGR	L	Kp. Cirongga, Rt 020, Rw 006

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI SUGIANTO	L	Kp. Mekarsari, Rt 027, Rw 007
2.	CEPI UMBARA	L	Kp. Cirongga, Rt 020, Rw 006
3.	BUDIYANTO	L	Kp. Banjarsari, Rt 001, Rw 001
4.	RIA SUSANTI IRENA	P	Kp. Ciateul, Rt 011, Rw 004
5.	ECEP	L	Kp. Mekarsari, Rt 027, Rw 007
6.	ABDUL AZIZ	L	Kp. Cibinong, Rt 021, Rw 007
7.	IWAN	L	Kp. Masdugel, Rt 019, Rw 007

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YEDI UKBALAH	L	Kp. Cinangsi, Rt 017, Rw 006
2.	RENDI LAJUWARDI	L	Kp. Sumurtilu, Rt 014, Rw 005
3.	RIKI RUSWANDI	L	Kp. Sumurtilu, Rt 012, Rw 005
4.	RATNAKOMALA	P	Kp. Sukasirna, Rt 024, Rw 007
5.	SARIP PUDOLI	L	Kp. Sukasirna, Rt 024, Rw 007
6.	HERU HERYANTO	L	Kp. Cibungur, Rt 024, Rw 007
7.	NASRUDIN	L	Kp. Sukasirna, Rt 024, Rw 007

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 19 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA WANASARI,

Ttd.

(ADEN)

